



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor11/Pdt.P/2019/PNLbo

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yamin Sayedi, Tempat/tanggal lahir Gorontalo, 17 September 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Dunggala, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK Tamat, Status perkawinan belum kawin, Pekerjaan belum bekerja, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Januari 2019, dengan Register Nomor11/Pdt.P/2019/PNLbo telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 17 september 1999 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17152/1920/II/03/2007 ;
2. Bahwa dimana Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (nama ayah dan nama pemohon) yang tercatat dalam akta kelahiran anak dengan nomor akta : 17152/1920/III/03/2007, yakni :
  - Nama Yamin Seyedi, Tempat tanggal lahir, Kab. Gorontalo, 17 September 1999, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin, Laki – laki. Ayah, Taha Seyedi dan Ibu Harsin Malanua, anak Ke Tiga.

Halaman1dari 7 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor11 /Pdt.P/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya identitas ( nama Ayah, nama Ibu, dan nama Pemohon) dalam akta kelahiran Pemohon Nomor Akta : 17152/1920/II/03/2007. Yakni tercatat :
  - Nama Yamin Seyedi, Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 17 September 1999, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin, Laki – laki. Ayah, Taha Seyedi dan Ibu Harsin Malanua, anak Ke Tiga.
4. Bahwa dimana identitas (nama ayah, nama Ibu, dan nama pemohon) yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta : 17152/1920/II/03/2007 tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat pada ijazah yang dimiliki Pemohon.
5. Bahwa Identitas ( nama ayah, nama ibu, dan nama pemohon ) dalam akta kelahiran Pemohon nomor akta : 17152/1920/II/03/2007, tercatat :
  - Nama Yamin Seyedi, Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 17 September 1999, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki. Ayah, Taha Seyedi dan Ibu Harsin Malanua, anak Ke Tiga.  
Sedangkan identitas yang tercatat pada ijazah Pemohon, yakni :
    - Nama Yamin Seyedi, Tempat Tanggal Lahir , Kab. Gorontalo, 17 September 1999, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki. Ayah, Taha Seyedi dan Ibu Arsin Malanua, anak Ke Tiga.
6. Bahwa yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas ( nama Ayah, nama Ibu, dan nama Pemohon ) Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor akta : 17152/1920/II/03/2007, agar dilakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat pada Ijazah yang dimiliki pemohom, yakni menjadi :
  - Nama Yamin Sayedi, Tempat Tanggal Lahir , Kab. Gorontalo, 17 September 1999, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki. Ayah, Taha Sayedi dan Ibu Arsin Malanua, anak Ke Tiga.
7. Bahwa yang mana kesalahan ini diketahui oleh pemohon sudah dari sebelumnya namun baru saat ini dilakukan perbaikan.
8. Bahwa yang mana perbaikan identitas Pemohon ini dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.
9. Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam

Halaman2dari 7 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor11 /Pdt.P/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2) Menetapkan secara hukum perbaikan nama ayah sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, yakni : Taha Seyedi itu dilakukan perbaikan nama ayah menjadi : Taha Sayedi ;
- 3) Menetapkan secara hukum perbaikan nama ibu sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, Yakni : Harsin Malanua itu dilakukan perbaikan nama ibu menjadi : Arsin Malanua ;
- 4) Menetapkan perbaikan kesalahan identitas ( nama Pemohon) yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon, sebelumnya yakni :

➤ Nama Yamin Seyedi, Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 17 September 1999, umur 19 Tahun , Jenis Kelamin Laki – laki. Ayah, Taha Seyedi dan Ibu Harsin Malanua, anak ketiga sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor Akta : 17152/1920/II/03/2007.

Untuk itu dilakukan perbaikan ke Identitas yang tercatat pada Ijazah yang dimiliki pemohon. Yakni menjadi :

➤ Nama Yamin Sayedi, Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 17 September 1999, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki. Ayah, Taha Sayedi dan Ibu Arsin Malanua, anak Ke Tiga ;

- 5) Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan Identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;

- 6) Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dating menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Seyedi, diberi tanda bukti P.1 ;

Halaman3dari 7 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor11 /Pdt.P/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta : 17152/1920/II/03/2007 atas nama Yamin Seyedi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Batudaa, Kabupaten Gorontalo atas nama Yamin Sayedi, tertanggal 3 Mei 2018 diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy KTP atas nama Yamin Seyedi, diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Elmus Yohanis Lesar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, Ayah Taha Sayedi dan Ibu Arsin Malanua ;
  - Bahwa, setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan penulisan nama pemohon dan nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran yang tidak sesuai dengan ijazah sekolah Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi yang benar nama pemohon adalah Yamin Sayedi sebagaimana yang tercantum dalam ijazah Pemohon bukan Yamin Seyedi;
  - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Taha Sayedi bukan Taha Seyedi ;
  - Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar penulisannya Arsin Malanua bukan Harsin Malanua ;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon merupakan keponakan Saksi ;
2. Ahmad Seyedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ayah Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, Ayah Taha Sayedi dan Arsin Malanua yang lahir di Gorontalo tanggal 17 September 1999 ;
  - Bahwa nama saksi selaku ayah kandung Pemohon yang benar adalah Taha Sayedi bukan Ahmad Seyedi ;
  - Bahwa nama Ahmad Seyedi yang tercantum dalam KTP saksi dan KK saksi keliru saat proses pengajuan di Desa, yang benar nama saksi selaku ayah pemohon adalah Taha Sayedi ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 11 /Pdt.P/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan penulisan nama pemohon dan nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran yang tidak sesuai dengan ijazah sekolah Pemohon ;
- Bahwa s yang benar nama pemohon adalah Yamin Sayedi sebagaimana yang tercantum dalam ijazah Pemohon bukan Yamin Seyedi ;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar penulisannya Arsin Malanua bukan Harsin Malanua ;
- Bahwa pemohon mengajukan perbaikan penulisan dalam akta kelahiran demi kepentingan pemohon yang ingin melanjutkan sekolahnya dan agar tidak ada masalah administrasi saat mencari pekerjaan di masa yang akan datang ;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52joPasal 71Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum yang memperbolehkan bagi Pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan a quotidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Yusuf Musa dan Saksi Ahmad Seyedi yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa alas an Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon

Halaman5dari 7 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor11 /Pdt.P/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama Orang Tua Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut karena ada kekeliruan dalam penulisan dimana penulisan nama yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah SMK Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat perbaikan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memperbaiki penulisan Nama Pemohon dan Nama Orang Tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta : 17152/1920/II/03/2007 atas nama Yamin Seyedi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, yang semula tertulis nama Pemohon Yamin Seyedi diperbaiki menjadi Yamin Sayedi, nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Taha Seyedi diperbaiki menjadi Taha Sayedi, dan nama Ibu Pemohon yang semula tertulis Harsin Malanua diperbaiki menjadi Arsin Malanua ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 11 /Pdt.P/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat perbaikan penulisan nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh I Made Sudiarta, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Jackeline C. Jacob SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jackeline C. Jacob, SH.

HAKIM

ttd

I Made Sudiarta, SH. MH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK ....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. PNB Penyerahanpanggilan	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Rp. 246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Telah diteliti fotocopy / turunan resmi ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon secara lisan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019.

Limbo, 29 Januari 2019  
**Pengadilan Negeri Limbo,**  
Plt.Panitera

Suardi Adam, SH.

Halaman7dari 7 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor11 /Pdt.P/2019/PN Lbo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 11 /Pdt.P/2019/PN Lbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)